



## **BUPATI BELITUNG**

### PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat agar tercipta pelayanan prima, maka perlu pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG.**

**Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung, dengan jenis perizinan terdiri dari :
  - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - b. Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- d. Izin Usaha Perikanan;
  - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - f. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebihlanjut oleh Bupati.

#### Pasal 2

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi penerbitan, penandatanganan, dan penarikan retribusi.
- (2) Sebelum izin diterbitkan, khusus untuk perizinan usaha dengan nilai investasi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati Belitung.

#### Pasal 3

Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan Berita Acara dan diketahui oleh Bupati Belitung.

#### Pasal 4

- (1) Penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan masing-masing wakil dari satuan kerja perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung.
- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

#### Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan/ Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk penerbitan dan penandatanganan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2008 dan untuk penarikan retribusi mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 14 Juli 2008

**BUPATI BELITUNG,**

ttd.

**DARMANSYAH HUSEIN**

Diumumkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 14 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

**M U L G A N I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 15**

## **DAFTAR PERIZINAN DI KABUPATEN BELITUNG YANG SUDAH MEMPUNYAI PERATURAN DAERAH**

### I. Bidang Perdagangan/Perekonomian

1. Izin Tempat Usaha (SITU)
2. Izin Gangguan (HO)
3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Tanda Daftar Gudang
5. Tanda Daftar Perusahaan
6. Surat Persetujuan Ekspor (SPE) / Surat Izin Perdagangan Antar Daerah (SIPAD)
7. SIUP – MB (Minuman Beralkohol)

### II. Bidang Pertambangan

1. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)
2. Izin Usaha Jasa Pertambangan
3. Izin Pengelolaan Air Tanah
4. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

### III. Bidang Perhubungan

1. Izin Trayek
2. Izin Usaha Jasa Angkutan Barang

### IV. Bidang Perikanan

1. Izin Usaha Perikanan

### V. Bidang Pekerjaan Umum/Pembangunan

1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi

### VI. Bidang Pariwisata

1. Izin Usaha Pariwisata

### VII. Bidang Pertanian dan Kehutanan

1. Izin Pengambilan Hutan Ikutan
2. Izin Usaha Perkebunan

### VIII. Bidang Lingkungan Hidup

1. AMDAL
2. UKL/UPL